

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENCANTUMAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* LEGAL LIABILITY INCLUSION OF EMERGENCY CONTACTS IN ONLINE LOAN AGREEMENTS

Ika Octavia Vidianingrum Hariyanto¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: loctavia803@gmail.com

Abstrak

Data pribadi adalah data informasi actual tentang individu yang bisa diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Belum lama berselang muncul aplikasi pinjaman online dimana penyelenggara dapat mengakses detail kontak peminjam yaitu dengan menghubungi semua kontak peminjam dan memberitahukan bahwa peminjam terlilit hutang diluar kontak darurat, ini adalah penyelewengan data pribadi. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Menyatakan bahwa harus menjaga kerahasiaan data pribadi dan melindungi data sejak awal pengumpulan. Tujuan dari analisis ini ialah guna mengetahui apa kaitan hukum baik dari pemberi pinjaman online maupun mitra yang digunakan sebagai kontak darurat dan apa implikasi hukum dari penerapan kontak darurat untuk pinjaman online bagi para pihak. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penggunaan teknik studi pustaka. Teknik analisis yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, hasil penelitian ini adalah ilegal bagi peminjam untuk menyalahgunakan data pribadi berupa nomor pihak ketiga sebagai kontak darurat, dan disarankan agar: 1); Peraturan tentang perlindungan kontak darurat harus lebih diperhatikan terhadap praktik P2P lending pihak ketiga di Indonesia; 2) Pemerintah Dalam praktiknya di Indonesia, fintech harus diawasi secara detail; 3) Otoritas Jasa Keuangan harus membentuk lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis fintech online.

Kata Kunci: Kontak Darurat, Pinjaman Online, Pertanggungjawaban, Perlindungan.

Abstract

Personal data is data about a person's origin, name, age, gender, education, occupation, address, and position in the family. Not long ago, an online loan application appeared where the provider could access the borrower's contact details, namely by contacting all the borrower's contacts and notifying that the borrower was in debt outside the emergency contact. This is misuse of personal data. In accordance with Law Number 23 of 2006 concerning Population Management, personal data of residents must be protected and the Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems is explained. Stating that you must maintain the confidentiality of personal data and protect data from the beginning of collection. The purpose of this research is to find out what the legal relationship between online lenders and partners who are used as emergency contacts are and what are the legal implications of implementing emergency contacts for online loans for the parties. The type of research used is normative legal research with a legal approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is done through the use of library research techniques. The analytical technique used in this research is descriptive method. Based on these conclusions, the results of this study are that it is illegal for borrowers to misuse personal data in the form of third party numbers as emergency contacts, and

it is recommended that: 1); Regulations on the protection of emergency contacts should pay more attention to third party P2P lending practices in Indonesia; 2) Government In practice in Indonesia, fintech must be monitored in detail; 3) The Financial Services Authority must establish a special APS institution to resolve online fintech business disputes.

Keywords: *Emergency Contact, Online Loans, Liability, Protection.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial cenderung memiliki keinginan atau kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Yang pada dasarnya setiap manusia menginginkan perubahan dari keadaan tertentu ke arah yang lebih maju. Keinginan atau kebutuhan manusia adalah keinginan untuk memiliki barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhannya. Keinginan yang tidak terbatas dan tidak sesuai dengan sarana yang dimiliki, menyebabkan sebagian dari mereka melakukan transaksi kredit dan pinjam meminjam, salah satunya adalah uang.

Perjajian pada hal ini adalah pinjaman dalam bentuk uang, dan seiring dengan perkembangan zaman yang mengglobal ini, setiap kegiatan tak lepas dari dukungan teknis. Begitupun dengan lembaga keuangan yang kini beralih ke lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan industri keuangan saat ini adalah adaptasi financial technology atau yang biasa disebut dengan fintech. Fintech dinilai mampu memberikan solusi untuk mempermudah, mempercepat waktu, memberi kemudahan, dan sebagainya untuk pemakai layanan *Fintech* di Indonesia.

Keberadaan teknologi sudah menunjang terwujudnya fasilitas keuangan yang lebih efisien berbasis teknologi informasi *Peer-to-Peer* sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan pinjaman *Peer-to-Peer* ini, masyarakat yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil dapat dengan mudah dan cepat memperoleh pinjaman tanpa harus mengajukan pinjaman dari bank dengan persyaratan tertentu. Masyarakat dapat mengakses layanan *Peer-to-Peer Lending* dengan cepat, kapan saja, di mana saja melalui aplikasi. (Nizar 2017)

Pinjaman online ialah penawaran pinjam meminjam uang dari penyedia layanan keuangan online. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi di Bidang Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan fasilitas

menyambungkan pemberi pinjaman dan peminjam sehubungan dengan penyediaan pinjaman jasa keuangan dan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melewati sistem elektronik dengan memakai jaringan internet. (Otoritas Jasa Keuangan 2016)

Dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 POJK No.77/2016 diatur bahwa perjanjian pinjam meminjam baik peminjam bagi perusahaan pinjaman online yang terdaftar dalam dokumen elektronik paling sedikit:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;

Selama berjalannya pengajuan pinjaman online, sebagian dari syarat kesepakatan diantara peminjam atau nasabah dengan pemberi pinjaman online, tak sedikit situs web atau aplikasi pinjaman online mewajibkan saat pengajuan pinjaman untuk memberikan beberapa nomor kontak. Kontak darurat ialah nomor yang dapat dilacak ataupun dihubungi jika terjadi sesuatu, misalnya kreditur tidak atau gagal membayar tepat waktu.

Persyaratan kontrak menurut undang-undang yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara tidak mengharuskan kontrak dibuat secara tertulis. Ada empat syarat yang diperlukan agar suatu kontrak menjadi sah:

1. Setuju sesama pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk bertindak;
3. Terdapat tujuan yang spesifik;
4. Dalam alasan yang halal.

Suatu perjanjian batal jika dibuat karena kesalahan atau didapatkan melalui tuntutan atau penipuan.

Akan tetapi kelancaran yang diperoleh dari pinjaman online ini juga membawa sejumlah kendala, seperti masalah gangguan nomor pribadi yang seringkali digunakan nomor kontak darurat. Tidak jarang konsumen memasukkan nomor kontak darurat dalam jaringan pinjaman online tanpa persetujuan pemilik nomor kontak darurat, dan masalah aplikasi online untuk menjangkau kontak darurat juga berasal dari data pribadi atau kontak konsumen yang masuk tanpa persetujuan konsumen.

Banyak perusahaan mengabaikan pertanyaan tentang mengidentifikasi kontak darurat dan hanya fokus pada mengidentifikasi data tentang prospek itu sendiri. Ketika konsumen atau peminjam gagal melakukan pembayaran, itu mengganggu kontak darurat. Dan sering terjadi peminjam atau klien secara sepihak mencantumkan kontak darurat, klien gagal untuk memberitahukan dan meminta izin kepada pihak yang diinginkan untuk menjadi kontak darurat dalam perjanjian pinjaman untuk aplikasi pinjaman online.

Hal ini akan berdampak pada penerapan kontak darurat dalam peminjaman online, dan dimasukkannya kontak darurat, atau secara sepihak disebut kontak darurat, oleh pelanggan atau peminjam tanpa sepengetahuan kontak darurat, membuat kontak darurat Merasa kesal ketika konsumen atau peminjam lalai melakukan pembayaran.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini bersifat normatif memberikan penjelasan sistematis antara aturan-aturan yang mengatur mengenai pinjaman online, data pribadi elektronik, perbuatan melanggar hukum, tanggung gugat, dan ganti rugi atau pertanggungjawaban dengan memakai pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum dan jenis data yang dipakai didalam penelitian ini ialah sebagai berikut: (Gd and Pamulang 2019)

- a. Bahan Hukum Primer ialah sumber yang mengikat, yang terdiri:
 1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Bahan Hukum Sekunder ialah informasi yang secara umum menguraikan tentang bahan hukum sekunder berkaitan dengan skripsi ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari:
1. Macam-macam buku
 2. Jurnal atau artikel hukum, majalah hukum dan perundang undangan.
 3. Karya ilmiah dan internet serta materi lain berkaitan dengan penulisan skripsi.
- c. Badan Hukum Tersier ialah sumber yang memberikan pedoman ataupun arahan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Persetujuan Pencantuman Kontak Darurat

Tanpa Izin

Konsep dan Dasar Hukum Praktik *Peer-to-Peer Lending*

Kemajuan zaman digital menawarkan bermacam fasilitas kepada masyarakat, contohnya dengan adanya fasilitas pinjaman berpokok teknologi informasi atau *P2P lending*. Dengan *P2P Lending* semacam ini, masyarakat yang membutuhkan uang dalam jumlah kecil bisa memperoleh pinjaman dengan cepat tanpa harus mengajukan kredit ke bank. Masyarakat dapat mengakses layanan *P2P lending* 24 jam sehari melalui aplikasi di perangkat seluler.

Tentunya berbeda dengan layanan kredit atau pengelolaan bank dimana debitur yang membutuhkan pinjaman wajib datang ke kantor bank yang bersangkutan dan wajib melalui prosedur antrian hingga dengan menandatangani perjanjian kredit. Selain itu, pinjaman melalui *P2P lending* juga tidak memerlukan agunan, yang tentunya berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan bank yang biasanya membutuhkan agunan. (Hartanto and Ramli 2018)

Sistem pinjaman *P2P Lending* pertama kali diakui di Inggris melalui Zopa pada tahun 2005 dan sejak itu diikuti di AS. Minat awal pengguna dalam konsep pinjaman P2P karena dampak dari krisis keuangan 2008, ketika bank menutup pinjaman baru dan menawarkan deposito mendekati suku bunga 0%. Akibatnya, peminjam harus

mencari sumber pendanaan lain, sementara pemilik dana aktif mencari investasi dengan hasil lebih tinggi.

P2P lending di Indonesia muncul antara tahun 2015-2016. Belum tentu, namun kemunculan Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa keberadaan *P2P lending* diterima dan menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2018 terdapat 67 perusahaan *P2P lending* Indonesia. Jumlah ini dipastikan meningkat pada tahun 2021 dan saat ini mencapai 147 perusahaan. *P2P lending* berbeda dengan layanan pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata. Dalam perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata, pihak-pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Menjalinkan hubungan hukum langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk menyediakan kepada pihak lawan sejumlah barang yang habis karena penggunaan, dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan jumlah barang yang sama dari jenis dan kondisi yang sama. Sedangkan dalam layanan *P2P lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan para pihak mungkin tidak saling mengenal karena ada pihak lain dalam sistem *P2P lending* yaitu platform *P2P lending* yang menghubungkan kepentingan antara pihak-pihak tersebut.

Perbuatan Melanggar Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Ketiga atau kontak darurat oleh Penerima Pinjaman Pinjaman *Online*

Penyalahgunaan data pribadi dari daftar kontak milik pihak ketiga oleh penerima pinjaman ke penyedia pinjaman online pada dasarnya ilegal menurut Bagian 1365 BW. Pihak ketiga yang memiliki nomor tersebut disusupi oleh penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pribadi. Mereka yang kedapatan melanggar hukum dapat diberikan sanksi berupa penggantian kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya sendiri dengan mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. mekanisme. Berdasarkan ini, pihak ketiga yang memiliki nomor tersebut dapat mengajukan klaim. Menurut Pasal 26 (2) UU ITE berbunyi "*Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini*".

Pengamanan informasi pribadi sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa:

- 1) Selain diatur oleh aturan perundang-undangan, pemakain segala pemberitahuan lewat sarana elektronik yang bersangkutan dengan informasi data pribadi seseorang perlu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari yang bersangkutan.
- 2) Seseorang yang dilanggar kewenangannya berdasarkan ayat (1) dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang ini. Ketetapan yang dibuat sudah memberikan hak terhadap pemilik data pribadi supaya melindungi kerahasiaan data pribadinya, jika data telah diungkapkan dan digunakan secara melawan hukum oleh pihak tertentu maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Terkait dengan perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengenai fasilitas Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi, yang telah menyatakan perlindungan data pribadi debitur dalam menggunakan layanan kredit dan utang berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini mengatur bahwa penyelenggara harus “melindungi privasi, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diolahnya sejak saat pengumpulannya sampai dengan saat data tersebut dimusnahkan”. Ini berarti bahwa pemberi pinjaman berkewajiban untuk melindungi data pribadi peminjam dari pemrosesan perjanjian pinjaman hingga akhir kontrak.

kewajiban ini dipenuhi untuk mencapai perlindungan data pribadi peminjam. Selain itu, Pasal 26(c) POJK ini mewajibkan penyelenggara untuk “memastikan bahwa pengumpulan, pemakaian, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diterima dari penyelenggara didasarkan pada kesepakatan pemilik data transaksi pribadi dan data keuangan. ” Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum dan peraturan.” Pasal tersebut menyatakan bahwa tanpa kesepakatan dari pemilik data pribadi (peminjam), pemberi pinjaman tidak boleh memakai data pribadi untuk aktivitas apa pun, kecuali dengan kesepakatan pemilik atau sebaliknya. Diatur dari ketentuan hukum. dan peraturan. Penyedia pinjaman online juga dilarang membagikan atau mengungkapkan

data atau informasi apa pun tentang pengguna kepada kontak darurat tanpa kesepakatan pengguna atau sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan.

Hubungan Hukum Antara Pihak Pemberi Pinjaman Dengan Pemilik Nomor Tanpa Izin Persetujuan Pencantuman.

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak yang menciptakan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang berupa prestasi. Satu pihak berhak atas prestasi dan juga dibebani prestasi terhadap pihak lain begitupun sebaliknya. Menurut Pasal 1233 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), lahirnya perjanjian didasarkan pada dua hal, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dan perjanjian berdasarkan undang-undang. Perjanjian yang bersumber dari kesepakatan dibuat oleh para pihak menurut kesepakatan para pihak, dan perjanjian yang bersumber dari undang-undang dibuat menurut kehendak perilaku manusia para pihak. (Meliala 2019)

Dalam hal kesepakatan peminjaman uang berbasis teknologi informasi, penyedia pinjaman online dan penerima pinjaman saling mengikatkan diri dengan satu sama lain yang melahirkan suatu akibat hukum yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang merupakan kesepakatan dari perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 POJK No.77/2016 diatur bahwasanya kesepakatan pemberian pinjaman diantara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman online diungkapkan pada berkas elektronik sedikitnya berisi:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. aturan berupa hak dan kewajiban para pihak;
- e. total pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. total angsuran;
- h. tenggang waktu;
- i. objek jaminan (bila ada);
- j. akumulasi biaya terkait;
- k. ketentuan mengatur denda (jika ada); dan

I. sistem penanganan konflik sengketa.

Dokumen elektronik tersebut (selanjutnya disebut perjanjian) diberikan oleh penyelenggara pinjaman online kepada penerima pinjaman guna melakukan perjanjian pinjaman uang. Perjanjian itu sah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320, yaitu perjanjian, wewenang, adanya objek tertentu, dan sebab yang diperbolehkan. Syarat pertama adalah kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian pinjaman, yaitu peminjam mengajukan aplikasi pinjaman, jumlah pinjaman disepakati dengan peminjam dan penyedia pinjaman online, dan perjanjian terjadi ketika semua persyaratan dipenuhi melalui elektronik. perjanjian dan penerima pinjaman setelah kedua belah pihak setuju.

Dalam hal seseorang menyalahgunakan data pribadi seseorang, yaitu menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya, maka dengan demikian orang tersebut telah melanggar hak pribadi orang tersebut. Pihak ketiga dalam memberikan nomor kontaknya kepada orang lain, dalam hal ini penerima pinjaman, telah memberikan persetujuannya agar penerima pinjaman dapat menggunakan nomornya untuk kepentingan komunikasi secara pribadi. Namun meskipun nomor pihak ketiga telah diperoleh dengan itikad baik oleh penerima pinjaman, dalam hal ini penerima pinjaman tidak serta merta mendapatkan persetujuan untuk dapat memberikan akses nomor pihak ketiga tersebut kepada orang lain yaitu penyelenggara pinjaman online dalam perjanjian pinjam – meminjam uang tersebut. (Hernoko 2016)

Persetujuan penggunaan informasi atas data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU ITE adalah untuk penggunaan tertentu yang disetujui oleh pemilik data bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan awal atau hal yang terkait dengan tujuan awal penggunaan data tersebut yang telah disetujui oleh pemilik data pribadi yang bersangkutan.

Pihak-Pihak yang Terlibat dengan *Peer-to-Peer Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi)

Pengertian pemberi fasilitas pinjaman berbasis IT sudah dibuat dalam POJK Pasal 1 Ayat 6. 77/POJK.01/2016 mengenai fasilitas Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara pada pasal ini yaitu badan hukum Indonesia yang

menyediakan, mengelola, dan menyelenggarakan jasa peminjaman berbasis teknologi informasi. (Otoritas Jasa Keuangan 2016) Badan hukum yang mengelolanya dapat berbentuk perusahaan tertentu atau koperasi. Menurut peraturan di atas, penyedia *Peer-to-Peer lending* harus berbadan hukum dan tidak boleh dikerjakan dengan perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Maatschap, Firma atau CV. Satu-satunya badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyedia *Peer-to-Peer lending* adalah perusahaan tertentu yang memiliki izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau koperasi. Dalam hal kapasitas hukum, badan hukum tentu saja lebih baik daripada badan hukum, karena badan hukum adalah subjek hukum atau pembela hak dan kewajiban dan dapat mengambil tanggung jawab atas nama badan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, yayasan atau badan hukum lainnya tidak dapat melakukan *peer-to-peer lending*. Persyaratan bagi penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi P2P lending yang merupakan usaha mencari keuntungan dengan banyak pihak.

Lain dari kesepakatan peminjaman uang yang diatur dari Buku III KUHPerdara yang hanya mencantumkan penyedia pinjaman dan penerima pinjaman, pinjaman dilakukan antara rekan-rekan untuk meminjam uang berbasis teknologi informasi melibatkan beberapa pihak, antara lain:

Penyedia Pinjaman

Penyedia Pinjaman berdasarkan Pasal 1 Angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai fasilitas Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ialah perseorangan, badan hukum, maupun orang yang memiliki hutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis IT atau badan komersial. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari warga negara Indonesia. Perorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing dan/atau badan internasional. Pemberi pinjaman dalam program pinjaman *peer-to-peer* lebih luas daripada penyedia pinjaman *peer-to-peer*. Dalam hal ini, perorangan, termasuk warga negara Indonesia dan orang asing, bisa bertindak sebagai penyedia pinjaman. Hal-hal yang harus dipikirkan untuk bisnis *Peer-to-Peer Lending* menyediakan kejelasan hukum untuk pihak-pihak ialah

memerlukan metode “*Know Your Customer*” supaya terhindar dari perbuatan pencucian uang.

Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman berdasarkan Pasal 1 Angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 terkait dengan pinjaman dan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu perseorangan maupun badan hukum yang mempunyai hutang berdasarkan pinjaman berbasis teknologi informasi perjanjian layanan. Pemeroleh pinjaman dengan bentuk *Peer-to-Peer lending* wajib berlokasi atau berdomisili dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemeroleh pinjaman bisa berbetuk Warga Negara Indonesia asli atau badan hukum Indonesia. Karena peraturan di atas, peminjam dalam hal pinjaman *Peer-to-Peer Lending* tidaklah orang asing atau badan hukum. Namun ketentuan ini tidak cukup karena ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa peminjam adalah pihak yang berhutang tanpa memanggil kepada siapa peminjam berkewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam. Seolah-olah peminjam memiliki perjanjian pinjaman dengan pemberi pinjaman, sama seperti pekerjaan perbankan komersial dalam memperoleh dan mendistribusikan dana kepada masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan badan independen yang menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam sistem pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, OJK bertindak sebagai pemberi persetujuan pendaftaran dan permohonan izin penyelenggaraan sistem dan sebagai pihak yang perlu menerima laporan secara berkala atas penyelenggaraan teknologi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan sistem utang.

Terkait penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pribadi pihak kontak darurat, perilaku penerima pinjaman dan penyedia pinjaman online tergolong perbuatan melawan hukum dalam arti “berbuat”. Penyedia pinjaman online dan penerima pinjaman menandatangani perjanjian pinjaman online melalui dokumen elektronik. Perilaku ini disepakati oleh penyedia pinjaman online dan penerima pinjaman, tetapi penerima

pinjaman dan pemilik nomor kontak darurat tidak ada persetujuan antara pihak untuk memberikan daftar kontak darurat kepada penyelenggara pinjaman. Data pribadi berupa nomor kontak darurat digunakan sebagai akses darurat dalam hal penerima pinjaman tidak melunasi hutang kepada penyedia pinjaman online sehingga penyedia pinjaman online dapat mengakses daftar kontak penerima pinjaman yaitu pihak ketiga nomor, jika pinjaman Jika orang tidak membayar, nomor pihak ketiga dapat dihubungi dan dikumpulkan.(H.S 2016)

Akibatnya, penerima pinjaman menyalahgunakan data pribadi berupa nomor pihak kontak darurat. Perilaku ini melanggar hak subjektif pemilik kontak darurat, yang merupakan hak mutlak pihak pemilik nomor pribadi kontak darurat, dan hanya dapat dikendalikan oleh pemilik nomor pribadi kontak darurat untuk melakukan suatu tindakan, pihak kreditur dalam perjanjian pinjaman juga dikatakan bersalah, dia tidak melakukannya pertimbangan dan terlebih dahulu apakah pihak ketiga yang nomor pribadinya diakses oleh pemberi pinjaman, penyedia pinjaman online telah diakui dan disetujui oleh pihak sebagai kontak darurat sebagai pemilik nomor tersebut.(Hartanto and Ramli 2018)

Dengan ini penerima pinjaman dan penyelenggara pinjaman diyakini telah menyalahgunakan data pribadi berupa nomor pribadi pihak ketiga, dan penyedia pinjaman online juga menyalahgunakan data pribadi berupa nomor sebagai kontak darurat, karena tidak menanyakan terlebih dahulu kepada penerima pinjaman apakah pihak yang digunakan sebagai kontak darurat setuju atau tidak setuju dengan data yang dipergunakan untuk menagih penyedia pinjaman online menggunakan data nomor pribadi sebagai akses darurat untuk hutang penerima pinjaman jika gagal melakukan pembayaran. Selain itu, perilaku ini melanggar etika sosial, menyebabkan pihak yang digunakan sebagai kontak darurat dirugikan sebagai pemilik pengguna data pribadi, dan ada risiko kebocoran data pribadi pihak kontak darurat. (Nurmantari and Martana 2019)

Untuk penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pihak ketiga dalam perjanjian pinjaman online, pihak ketiga dapat melampirkan bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 UU Teknologi Informasi:

1. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*

2. *Informasi Elektronik dan/atau terkait hasil pencetakannya sebagaimana dalam ayat (1) yaitu sebuah ketentuan luas dari alat bukti yang sah yang diatur dalam Hukum Acara di Indonesia*

Oleh karena itu, persetujuan untuk memberikan nomor pribadi pihak ketiga yang dihasilkan oleh penerima pinjaman kepada penyedia pinjaman online untuk akses darurat untuk menagih persetujuan penerima pinjaman atas hutang penyedia pinjaman online dapat digunakan sebagai bukti elektronik. Selain itu, bukti lain dapat berupa riwayat telepon atau percakapan online melalui media sosial antara penyedia pinjaman online dan pihak ketiga yang menagih hutang penerima pinjaman dari pihak ketiga. Hal ini juga sejalan dengan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce yang mengatur beberapa asas hukum, yaitu:

1. Semua informasi elektronik berupa bukti data elektronik dapat disebut sebagai alat bukti yang mempunyai akibat hukum, keabsahan, dan akibat hukum;
2. Jika adanya suatu informasi diharuskan oleh undang-undang, maka harus secara tertulis dan harus dianggap memenuhi persyaratan;
3. Dalam hal tanda tangan maka sesuatu tanda tangan elektronik merupakan tangan tangan yang sah;
4. Dalam hal ketentuan pembuktian dari data yang bersangkutan dari data message memiliki kekuatan pembuktian.

Menurut tafsir umum UU ITE, dipandang perlu untuk mengetahui kekuatan alat bukti (surat) bukti yang diatur dalam BW. Mengingat bahwa dokumen elektronik dapat diubah menjadi berbagai bentuk atau dicetak dalam bentuk cetakan agar dapat dipersamakan, maka semua alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, termasuk alat bukti yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1865 BW, jika para pihak yakin bahwa mereka mempunyai hak atau haknya telah dilanggar oleh hukum perdata, mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka dapat menggunakan cara dan cara pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata. Urutan alat bukti yang dapat diajukan adalah sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1866 BW Jo. Pasal 164 HIR di atas, secara mutatis mutandis. Ada beberapa prinsip pembuktian yang harus diperhatikan antara lain:

1. Asas pembuktian dilakukan secara seimbang antara para pihak yang bersengketa;

2. Asas *testimonium de auditu* artinya bahwa bukti saksi dalam proses pembuktian adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan bukan keterangan orang lain;
3. Asas satu saksi bukan saksi, artinya bahwa alat bukti saksi harus didukung dengan alat bukti saksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Pasal 1365 BW dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadi elektronik secara melawan hukum, didukung oleh alat bukti berdasarkan data elektronik yang dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia dan telah disetujui oleh Pasal 5 ketentuan Pasal UU ITE. Oleh karena itu, BW dan UU ITE memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kendala terkait tuntutan wanprestasi dalam transaksi tersebut. Bukti elektronik yang dimaksud dapat berupa bukti riwayat panggilan dan riwayat percakapan melalui media sosial. Selanjutnya, perbuatan hukum yang dilakukan didasarkan pada pelanggaran hukum dan bukan pelanggaran kontrak, dan pelanggaran itu serta hubungannya dengan kerugian yang ditimbulkan harus dibuktikan. Berbeda dengan perbuatan wanprestasi, perbuatan wanprestasi dapat dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya atau langgarnya syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.

Oleh karena itu, verifikasi terbalik adalah solusi yang tepat untuk membuktikan apakah penerima pinjaman dan penyedia pinjaman online benar-benar bersalah menyalahgunakan data pribadi yang diserahkan oleh pemilik. Tentu hal ini tidak mudah dilakukan karena minimnya regulasi tentang perlindungan data pribadi dan solusi yang diberikan atas penyalahgunaan tersebut. UU ITE tidak merinci tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para pihak dalam perjanjian ini atas penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pihak ketiga oleh penyedia pinjaman online, namun meskipun demikian pihak yang menjadi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh penyalahgunaan data masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan dengan alasan pelanggaran hak pribadi.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pribadi pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur perjanjian pinjam – meminjam uang secara online merupakan perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak subjektif pihak ketiga yang bersangkutan karena melakukan pengaksesan nomor yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak ketiga yang bersangkutan sebagaimana telah diatur pula dalam Pasal 26 UU ITE. Berdasarkan Pasal 1365 BW, terhadap perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan syarat harus memenuhi unsur-unsur berupa adanya perilaku melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya kaitan sebab akibat antara perilaku melanggar hukum, kelalaian dan kerugian tersebut. Dengan demikian, pihak ketiga yang merasa dirugikan karena perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh penerima pinjaman dan penyelenggara pinjaman online perjanjian pinjam- meminjam uang secara online dapat mengajukan gugatan ganti rugi baik materiil maupun imateriil. Berkenaan dengan hal tersebut, disarankan beberapa hal:

1. Penerima pinjaman wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum membuat perjanjian pinjam - meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online.
2. Pemerintah dapat menjelaskan secara mendetail dalam peraturan perundang-undangan terkait jenis data pribadi yang wajib dilindungi.
3. Pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait upaya terhadap perbuatan penyalahgunaan data pribadi khususnya dalam pengaksesan nomor kontak pribadi.
4. Peraturan tentang perlindungan kontak darurat harus lebih diperhatikan terhadap praktik P2P lending pihak ketiga di Indonesia
5. Otoritas Jasa Keuangan harus membentuk lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa bisnis fintech online.

Pada kasus ini, apabila pihak penyelenggara pinjaman online tidak mengonfirmasi dan ketika nasabahnya lalai dalam memenuhi kewajibannya, pihak penyelenggara pinjaman online akan menghubungi pihak kontak darurat. Apabila terganggu dan merasa dirugikan, pihak kontak dsrurat dapat menggugat pihak penyelenggara penyelenggara pinjaman online secara perdata. Mengenai gugatan tersebut.

Selain itu, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban dalam POJK 77/2016. Sanksi tersebut dapat berupa:

- a peringatan tertulis;
- b denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c pembatasan kegiatan usaha; dan
- d pencabutan izin.

Sanksi administratif huruf b, c, dan d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sedangkan denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

DAFTAR PUSTAKA

Gd, A, and R Universitas Pamulang. 2019. *Penyusun:*

H.S, Salim. 2016. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.*

Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25 (2): 320–38.

Hernoko, Agus Yudha. 2016. "The Principle of Proportionality as The Basis Exchange Rights and Obligations of The Parties in The Commercial Contract." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5 (3): 447.

Meliala, Dajaja S. 2019. "Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan" 53 (9): 14.

Nizar, Muhammad Afdi. 2017. "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia." *Warta Fiskal* 5: 5–13.

Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 (12): 1–14.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI." *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29.

<https://www.modalrakyat.id/blog/p2p-lending-indonesia> diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul. 00.36